

# KEPALA DESA BUKIT SELABU KECAMATAN BATANGHARI LEKO KABUPATEN MUSI BANYUASIN

## KEPUTUSAN KEPALA DESA BUKIT SELABU NOMOR 21TAHUN 2023 TENTANG

## PENGANGKATAN PETUGAS KEARSIPAN DESA DESA BUKIT SELABU KECAMATAN BATANGHARI LEKO KABUPATEN MUSI BANYUASIN

#### KEPALA DESA BUKIT SELABU,

### Menimbang

- a. bahwa untuk penyelenggaraan/ pengelolaan Kearsipan Desa, Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bukit selabu tentang Pengangkatan Petugas Kearsipan Desa, Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin.

#### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
   Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
   Nomor 5558);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 8. Peraturan Bupati Nomor 143 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin;
- 9. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Desa Bukit Selabu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Bukit Selabu Tahun 2022 Nomor 3);
- 11. Peraturan Desa Bukit Selabu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Bukit Selabu Tahun 2023 Nomor 5);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PENGANGKATAN PETUGAS KEARSIPAN DESA

DESA BUKIT SELABU KECAMATAN BATANGHARI LEKO

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KESATU

Mengangkat Petugas Kearsipan Desa, Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi

Banyuasin sebagai berikut : Nama : Endang Husnita

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan

**KEDUA** 

Tugas dari Petugas Kearsipan Desa:

1. Melaksanakan Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Desa Bukit Selabu.

2. Melaksanakan Penyimpanan, pemeliharaan, dan penyelamatan arsip.

3. Melaksanakan penyusutan arsip.

4. Melaksanakan penyempurnaan dan pengembangan sistem kearsipan.

**KETIGA** 

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Pihak Ketiga dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**KEEMPAT** 

**KELIMA** 

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukit Selabu Tanggal : 20 Maret 2023

KEPALA DESA BUKIT SELABU